

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

NOMOR 90-PKE-DKPP/II/2025, 26 hlm

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90-PKE-DKPP/II/2025 TENTANG PENETAPAN HASIL SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

ABSTRAK : Putusan ini merupakan putusan penetapan hasil Sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan kepala daerah kabupaten Morowali tahun 2024. Pemohon dalam Putusan ini adalah Taslim dan Asgar Ali K yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu). Pemohon mengajukan permohonan yaitu : 1. Mengabulkan Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Para Pengadu/Pelapor untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap, atau Teguran Tertulis (Peringatan atau Peringatan Keras) kepada Para Teradu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan : 1. Menolak pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Adhar selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Morowali, Teradu II Ervan, Teradu III Mahfud Supu, Teradu IV Ruslan, dan Teradu V Sabri Darisa masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Morowali terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Aliamin selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, Teradu VII Elsevin Lansinara dan Teradu VIII Sarifa Fadlia Abubakar masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali terhitung sejak Putusan ini dibacakan; 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juli Tahun 2025

Lampiran 26 hlm